



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 172.2/6/DPRD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 3 (TIGA) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA EKSEKUTIF

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Nota Pengantar tentang 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Eksekutif telah disampaikan oleh Bupati Cianjur dalam forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Juni 2025;
- b. bahwa terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk dikaji dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur bersama dengan Tim Asistensi Eksekutif sesuai dengan tahapan pembahasan yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Eksekutif.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

Memperhatikan :

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 20 Juni 2025 .
2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 034/FPGOLKAR/CJR/VI/2025 dan Nomor 035/FPGOLKAR/CJR/VI/2025, Perihal Usulan

Keanggotaan dalam Panitia Khusus, tanggal 23 Juni 2025

3. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 023.SF/F-Gerindra/DPRD/VI/2025, Perihal Usulan Anggota Panitia Khusus Fraksi Partai Gerindra, tanggal 23 Juni 2025.
4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 09/F.PDIP/VI/2025, Perihal penugasan dalam Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 23 Juni 2025.
5. Surat Mandat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 170.1/629/DPRD. Perihal Usulan Keanggotaan Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif.
6. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat, Nomor 015/PKD/F-Nadem/VI/2025, Perihal Usulan Anggota Pansus Fraksi Partai Nasdem, tanggal 23 Juni 2025.
7. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nomor 011/FPKS-CJR/VI/2025, perihal Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Raperda, tanggal 23 Juni 2025.
8. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 06/F.PD/CJR/3/2025, tanggal 25 Juni 2025, Perihal Usulan Pansus Raperda
9. Surat Fraksi PAN dan PPP Nomor Fraksi PAN_PPP/B/K_S/015/VI/2025, Perihal Usul Anggota Pansus, tanggal 23 Juni 2025.
10. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Juni 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Eksekutif, yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 2 (dua) Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu:

- I. Panitia Khusus I, pembahas 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah, yaitu:
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029
- II. Panitia Khusus II, pembahas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah, yaitu:
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Di Kabupaten Cianjur;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Cianjur.

KEDUA : Susunan personalia Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

KETIGA : 1. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan dan melaporkan hasil penelaahan, penelitian, pembahasan, dan pengkajiannya secara tertulis dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Selama pelaksanaan Fasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dapat melaksanakan kegiatan lain sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

3. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, menindaklanjuti hasil fasilitasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dinyatakan bubar setelah selesai melaksanakan tugasnya.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 25 Juni 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

TTD

METTY TRIANTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/6/DPRD/2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA EKSEKUTIF

1. PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN CIANJUR

NO.	NAMA	FRAKSI
1	IRWAN, S.Pd.	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	LUKMANUL HAKIM, S.Pd.I.	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	USEP SAEPULOH ZEN, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	H. ANDRI SURYADINATA, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
5	H. ASEP DENI MULYADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
6	H. ALDI YUDISTIRA, S.E.	PDI PERJUANGAN
7	BAYU EKA PRAYOGA, S.H.	PDI PERJUANGAN
8	RIDWANSYAH, S.Pd.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
9	FUAD FAIZAL, S.E.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
10	MUHAMAD RISMAN SANTANA, S.Sy.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
11	Hj. ESIH SUKAESIH KARO KARO, S.IP., M.M.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
12	FREDDY FITRIADI, S.T.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
13	ASEP RITMAN	PARTAI DEMOKRAT
14	CAHYA IBRAHIM, S.IP., MM	PAN DAN PPP

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 25 Juni 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

TTD

METTY TRIANTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/6/DPRD/2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA EKSEKUTIF

2. PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN CIANJUR

NO.	NAMA	FRAKSI
1	MUHAMMAD ZULFAHMI, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	HENDRA HENDARIN, S.AP	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	ANGGA LINOSEVA NUR ANSORI, S.T.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4	Hj. ATI ROSMIATI	PDI PERJUANGAN
5	GOPAR HENDRA GUNAWAN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
6	H. BAYU MAULANA PAMUNGKAS	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
7	Hj. TETI SRI HAYATI, S.H.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
8	IMRONAH, S.Pd.I	PARTAI Keadilan Sejahtera
9	ASEP GUNTARA, S.Pi	PARTAI Keadilan Sejahtera
10	Hj. LINA AGUSTINA	PARTAI DEMOKRAT
11	Hj. LIKA NURHAYATI, S.IP.	PARTAI DEMOKRAT
12	Hj. TITIM PATIMAH, S.Pd.I.	PAN DAN PPP
13	HENDANG PURNAMASARI. SH	PAN DAN PPP

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 25 Juni 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

TTD

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP. 19690304 199503 1 007